

[illegible]

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

- Sama-sama bertempat tinggal di Dusun/Br. Pedangsigi, Desa Sanding, kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Dati II Gianyar, dalam perkara ini

- memberikan kuasa kepada :
 Pekerjaan Pengacara praktek,
 Pekerjaan Pengacara praktek
 Pekerjaan Pengacara praktek,

Sama-sama berkantor di HADESI LAW OFFICE, yang berkedudukan di Puri saren Agung, Ds.Br. satria, Desa dan Kec. Blahbatuh, Kabupaten Dati II Gianyar, berdasarkan surat kuasa khusus No. 5/HDS/2001 tgl. 10 Januari 2001 yang telah di legalisasi di Notaris Gianyar yaitu : KETUT ALIT NARIASIH DADU, SH, pada tgl. 10 Januari 2001 No. 2/Not/2001 selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT:

1. I MADE TOGO _____, laki-laki, umur \pm 60 tahun, pekerjaan tani, Agama Hindu.
2. NI BIDEL _____, Perempuan, umur \pm 55 tahun, pekerjaan tani, Agama Hindu.
3. I KETUT RIBUT TARNA _____, Laki-laki, umur \pm 51 tahun, pekerjaan PNS/Guru, Agama Hindu.
4. NI NYOMAN MELI _____, Perempuan, umur \pm 50 tahun, pekerjaan

[illegible]


- PNS/Guru, Agama Hindu.
Laki-laki, umur \pm 30 tahun, pekerjaan
Swasta, Agama Hindu.
Perempuan, umur \pm 19 tahun, pekerjaan
Swasta, Agama Hindu.
Perempuan, umur \pm 26 tahun, pekerjaan
Swasta, Agama Hindu.
Laki-laki, umur \pm 18 tahun, pekerjaan
Swasta, Agama Hindu.

[illegible]

kuasa kepada :
Pekerjaan Pengacara praktek, yang
bertempat tinggal di Dusun/Br.
Pengembungan, Desa Pejeng Kangin,
Kec. Tampaksiring, Kab. Dati II Gianyar,
berdasarkan Surat Kuasa khusus yang
dibuat dihadapan Notaris NI MADE
ARINI, SH, tgl. 2 Maret 2001 No. 1,
selanjutnya disebut sebagai PARA
TERGUGAT :

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi dalam perkara ini.

1. Bahwa, hubungan kekeluargaan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah seperti silsilah berikut ini.





putusan.mahkamahagung.go.id

$$\frac{\text{IREPO7}}{(\text{alm})} + \frac{\text{NIMBUK}}{/}$$

3. I SUDA

Kk : kawin keluar



putusan.mahkamahagung.go.id

- ### Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hari sidang yang telah ditetapkan dan setelah memeriksa satu sama lain para penggugat mohon putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
- 2) Menyatakan hukum, bahwa para Penggugat adalah akhliwaris-akhliwaris purusa yang sah dari almarhum I Gedut.
- 3) Menyatakan hukum, bahwa tanah-tanah sengketa adalah peninggalan dari almarhum I gedut, yang patut diwarisi oleh para Penggugat.
- 4) Menyatakan hukum, bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa huruf b oleh Tergugat I dan II dan tanah sengketa huruf a oleh Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah tanpa hak dan melawan hukum.
- 5) Menyatakan hukum, bahwa bangunan-bangunan yang didirikan diatas tanah sengketa huruf a oleh Tergugat III, IV, V, VI, VII, dan VIII dalah tanpa hak dan melawan hukum, oleh karenanya harus dibongkar dan dipindahkan dari tanah snegekta tersebut.
- 6) Menyatakan hukum, sita jaminan (conservatoir beslag) sah dan berharga.
- 7) Menghukum para Tergugat atau barang siapa yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan ksong bila perlu pelaksanaanya dengan bantuan pengamanan alat Negara/Polisi.
- 8) Menghukum, Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII atau barang siapa yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar serta membersihkan bangunan-bangunan dari tanah sengketa dengan biayanya sendiri, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan pengamanan Negara/Polisi.
- 9) Menghukum, para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul daklam perkara ini secara tanggung renteng atau Para Penggugat mohon keadilan.

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya Cokorda Bagus, SH dan para Tergugat datang menghadap kuasanya I Made Sudarsana, SH.

Menimbang bahwa, setelah diupayakannya penyelesaian perkara ini secara damai ternyata tidak berhasil, sehingga persidangan ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan tersebut kuasa para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- Bahwa subyek gugatan para Penggugat kurang sempurna, yaitu Ni Embuk Istri dari I Repot (alm) tidak diikutkan sebagai Penggugat atau setidaknya tidaknya ikut sebagai turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa subyek gugatan Para Penggugat juga kurang sempurna, karena I Nyoman Suarjaya jyaitu anak dari I made Togog dengan Ni bindel tidak ikut digugat atau setidaknya-tidaknya turut Tergugat;
- Bahwa subyek gugatan para Penggugat juga tidak sempurna, karena yang mengerjakan tanah sengketa sekarang tidak ikut digugat atau setidaknya-tidaknya turut Tergugat;
- Bahwa, obyek gugatan Para Penggugat juga tidak sempurna, karena batas-batas tanah sengketa tidak benar.
- Bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak sempurna, karena kurang subyek dan kesalahan obyek.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada pokoknya para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa para Tergugat juga menolak silsilah yang diuraikan oleh Para Penggugat;
3. Bahwa tidak benar Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum merubah sebutan tanah sengketa pada SPPT/ nama wajib pajak dari I Gedut (alm) menjadi atas nama Ni Bidel, yang benar perubahan SPPT/nama wajib pajak adalah atas kehendak dari I Gedut (alm) pada waktu masih hidup memberikan tanah kepada Tergugat II (NI Bidel) untuk menjadi milik Tergugat II;
4. Bahwa adapun tanah-tanah yang diberikan oleh I Gedut (alm) kepada Tergugat II yaitu :
 - a. Tanah sawah terletak di Subak Lawas persil No. 9 Klas I luas 0,09 Ha, sekarang atas nama NI Bidel (Tergugat II) dengan batas-batas :

Utara	: sekarang I Gosong
Timur	: Parit/ I Rebut
Selatan	: sekarang I Wiri
Barat	: Jalan
 - b. Tanah sawah terletak di Subak Lawas, persil No. 10 Klas II, luas 0,17 Ha, sekarang atas nama Ni Bidel (Tergugat II), dengan batas-batas :

Utara	: sekarang I Gosong
Timur	: Jalan
Selatan	: Sekarang I Resa
Barat	: Parit
5. Bahwa tanah-tanah tersebut adalah merupakan guna kaya / hasil usaha I Gedut (alm) pada saat hidup dan bukan merupakan tanah warisan, sehingga tidak perlu saat memberikan kepada Ni Bidel memberitahukan kepada Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa I Gedut (alm) memberikan tanah-tanah tersebut diatas untuk menjadi milik Tergugat II (Ni Bidel) dilakukan secara sah dihadapan pejabat resmi diketahui oleh kepala Desa Sanding dan dibenarkan oleh Camat Tampaksiring;
7. Bahwa Tergugat I adalah suami dari Tergugat II, sehingga sudah sepatutnya ikut bersama-sama menguasai, menikmati hasil tanah tersebut dan membangun diatas tanah tersebut.
8. Bahwa keberadaan Tergugat III diatas tanah tersebut untuk mendirikan rumah adalah sejjin dan sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat II dan anak-anaknya, demikian juga Tergugat V membangun diatas tanah tersebut karena Tergugat V adalah anak kandung dari Tergugat I dan Tergugat II.
9. Bahwa tidak benar Tergugat III bersama keluarganya (Tergugat IV, VI, VIII) dan Tergugat V dan Tergugat VII menempati tanah tersebut sejak tahun 1970, yang benar Tergugat III menempati sejak tahun 1983 dan Tergugat V menempati sejak tahun 1992.
10. Bahwa tidak benar yang mengabenkan I Gedut (alm) dan Ni Olas (alm) hanya Para Penggugat saja, karena upacara tersebut dilakukan secara masal atau bersama sama dengan masyarakat lainnya, apalagi I Gedut (alm) pada saat hidup Tergugat I dan Tergugat II yang mengurus biaya hidupnya dan Tergugat I dan Tergugat II adalah menantu dan anak kandung dari I Gedut (alm) dan Ni Olas (alm) sehingga secara moral ikut mengabenkan dan upacara ngaben adalah kewajiban moral bukan kewajiban hukum.
11. Bahwa harta warisan dari I Gedut (alm) yang diterima dari orang tuanya telah diambil oleh Para Penggugat pada saat I Gedut (alm) masih hidup dan pengambilan itu dilakukan secara paksa oleh Para Penggugat.
12. Bahwa tidak benar Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah-tanah tersebut tanpa hak dan melawan hukum, yang benar Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah sengketa dengan alas hak yang sah.
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yth.Bapak Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - I. DALAM EKSEPSI :
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, karena subyek atau obyeknya tidak sempurna.
 - II. DALAM POKOK PERKARA :
 - Menyatakan hukum gugatan Para Penggugatditolak untuk seluruhnya.
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut kuasa Para Penggugat mengajukan replik dan Jawaban Eksepsi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa, para Penggugat menolak seluruh eksepsi dari para Tergugat oleh karena telah menyangkut materi perkara.
- Bahwa, para Penggugat tidak wajib mengikut sertakan Ni Embuk, sebagai penggugat, oleh karena janda bukanlah sebagai ahli waris dan sengketa ini bukan menuntut pembagian harta warisan, melainkan sengketa penagihan atas hak, tanah warisan sehingga Ni Embuk sudah cukup diwakili oleh anaknya.
- Bahwa, subyek gugatan sudah sempurna, oleh karena tidak ikutnya I Nyoman Suarjaya sebagai Tergugat oleh karena I Nyoman Suarjaya tidak menempati/menguasai tanah sengketa, dan I Nyoman Suarjaya tinggal di kampung bersama ayahnya (I Togog).
- Bahwa, sangat keliru kalau penggarap ikut digugat oleh karena penggarap sipatnya sementara dan sewaktu-waktu bisa berubah, oleh karenanya gugatan bisa mubasir.
- Bahwa, mengenai batas-batas obyek sengketa, yang dikatakan berbeda para Penggugat menetapkan mengenai batas sesuai dengan pemilikan pertama yang sekarang pendam[ing tersebut sudah dikerjakan oleh anak/keluarganya.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa, apa yang para Penggugat uraikan dalam eksepsi termasuk dan merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
- Bahwa, pada prinsipnya para Penggugat tetap bertahan dengan dalil-dalil gugatan, dan menolak seluruh jawaban para Tergugat kecuali yang mengakui.
- Bahwa, para Tergugat telah mengakui bahwa tanah-tanah sengketa adalah peninggalan almarhum I Gedut.
- Bahwa, tidak benar tanah-tanah sengketa diberikan oleh I Gedut pada para Tergugat, dan memberikan suatu harta warisan ada presudur hukumnya, tidak boleh merugikan ahli warisnya yang lain, apalagi Tergugat I sudah kawin keluar.
- Bahwa, Tergugat IV, V, VII, VIII, telah mengakui menempati tanah sengketa.
- Bahwa, kembali para penggugat tegaskan, oleh karena pada penggugat adalah ahliwaris dari I Gedut (alm) dan Ni Olan (alm) sudah menjadi kewajiban bahwa para Penggugatlah yang harus mengabenkan almarhum I Gedut dan Ni Olan (alm).
- Bahwa, semua dalil-dalil gugatan para penggugat yang dibantahkan para Penggugat buktikan dalam kesempatan pembuktian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya kuasa para Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

- Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, kuasa para Penggugat telah pula mengajukan sanksi-sanksinya yang memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dipersengketakan kedua belah pihak yaitu : mengenai tanah atas nama I Gedut;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan adalah milik almarhum I Gedut dan mengenai asalnya tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Ni Bidel dengan I Togog adalah kawin keluar dan pada saat upacara perkawinan Ni Bidel dengan I Togog dilaksanakan tidak ada siaran di Banjar yang menyatakan I Togog nyeburin;
- Bahwa semasa hidupnya janda I Gedut yaitu Ni Olas yang menanggung biaya kehidupannya adalah Ni Bidel dan meninggalnya di rumah I Togog;
- Bahwa pada waktu pengabenan I Gedut dan Ni Olas yang dilakukan bersama-sama dengan pengabenan orang lain, yang membuatkan upacaranya adalah I Keprug;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut yang menguasai / menggarap adalah I Togog sejak meninggalnya I Gedut, ± 15 tahun yang lalu;
- Bahwa selain tanah yang disengketakan tersebut, I Gedut punya tanah yang lain yaitu berupa tanah catu yang dikerjakan oleh I Keprug.

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, yaitu pada tahun 1967 sewaktu pesangkepan Banjar I Gedut mau memberi tanah kepada anaknya yaitu Ni Bidel, tetapi I keprug (P-1) keberatan atas pemberian tanah tersebut;
- Bahwa oleh karena I keprug keberatan maka pada saat itu belum ada keputusan, selanjutnya beberapa hari kemudian I Togog membawa surat pernyataan yang menyatakan bahwa I Gedut memberikan tanah sengketa kepada Ni Bidel dan selanjutnya surat pernyataan tersebut saksi tanda tangani;
- Bahwa pada Surat Pernyataan tersebut saksi tidak ada melihat I Keprug tanda tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut atas nama I Gedut dan mengenai pemindahan atas nama Ni Bidel saksi tidak tahu;
- Bahwa selain meninggalkan tanah sengketa tersebut almarhum I Gedut juga punya tanah lain yang berupa tanah catu;
- Bahwa perkawinan Ni Bidel dengan I Togog dilaksanakan di rumah perempuan (I Gedut) dan pada saat perkawinan tersebut ada yang keberatan karena Ni Bidel kawin keluar.

Saksi III. I BEDUR :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari tergugat II (Ni Bidel);
- Bahwa orang tua saksi yaitu I Gedut kawin dengan Ni Olas mempunyai 2 orang anak yaitu Ni Bidel dan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua saksi yaitu I gedut tidak pernah memberikan tanah sengketa kepada Ni Bidel;
- Bahwa upacara perkawinan Ni Bidel dengan I Togog dilaksanakan di rumah I Gedut, namun hanya pinjam tempat saja;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh Ni Bidel dari semasa I Gedut masih hidup sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang membayar pajak atau ngayah di Desa adalah Ni Bidel;
- Bahwa pada waktu pengabenan I Gedut dilaksanakan bersama-sama dengan pengabenan orang lain dan yang membuat banten pengabenan adalah I Keprug.

Saksi IV. I MADE TANTRI :

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan kedua belah pihak yaitu tanah warisan almarhum I Gedut;
- Bahwa I Gedut kawin dengan Ni Olas mempunyai anak yaitu 2 orang anak perempuan : Ni Bidel dan Ni Bedur;
- Bahwa I Gedut meninggal ± pada tahun 1987 dan yang membuat upacara pengabenan I Gedut dan Ni Olas adalah I Kepyeng;
- Bahwa upacara perkawinan Ni Bidel dan I Togog dilakukan di rumah I Gedut dan mengenai I Togog nyeburin apad tida, saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan, yang mengerjakan mengambil hasil dan ngayah di Subak adalah I Togog;
- Bahwa Ibu Tergugat II yaitu Ni Olas meninggal di rumahnya I Togog, kemudian dibawa ke rumah I Kepyeng.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban/banatahan kuasa para Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy surat pernyataan tertanggal 31 Maret 1967 yang bermaterai cukup, setelah dicocokkan oleh Majelis, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1
2. Foto copy silsilah tertanggal 3 Maret 1991, yang bermaterai cukup, setelah dicocokkan oleh Majelis, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy surat keterangan Kepala Desa Sanding tertanggal 2 Maret 1991, yang bermaterai cukup, setelah dicocokkan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T. 3
4. Foto copy surat keterangan Pesedahan yeh Pekerisan Ulu tertanggal 17 Juni 1991, Nomor 37/1991, yang bermaterai cukup, setelah dicocokkan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T. 4
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998, tertanggal 1 Maret 1998, yang bermaterai cukup, setelah dicocokkan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T. 5
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999, tertanggal 1 Maret 1999, yang bermaterai cukup, setelah dicocokkan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T. 6
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999, tertanggal 01 Maret 2001, yang bermaterai cukup, setelah dicocokkan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T. 7
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, tertanggal 1 Pebruari 2000, yang bermaterai cukup, setelah dicocokkan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T. 8
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, tertanggal 1 Pebruari 2000, yang bermaterai cukup, setelah dicocokkan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T. 9
10. Foto copy tanda terima sementara Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 18 Nopember 1998, yang bermaterai cukup, setelah dicocokkan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T. 10
11. Foto copy tanda terima sementara Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 30 Nopember 1999, yang bermaterai cukup, setelah dicocokkan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T. 11
12. Foto copy tanda terima sementara Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 4 Dseember 2000, yang bermaterai cukup, setelah dicocokkan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T. 12

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti Surat, Kuasa para tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. NI KETUT KENTEL :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung I Togog (Tergugat I);
- Bahwa saksi tahu I Togog kawin nyentana dengan Ni Bidel dirumahnya I hedut;
- Bahwa pada waktu upacara perkawinan Ni Bidel dengan I Togog saksi hadir dan ikut membantu membuat sajen;
- Bahwa orang tua Ni Bidel yaitu I Gedut dan Ni Olas sekarang sudah meninggal dunia dan mengenai tahunnya saksi tidak ingat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan dan tidak dibantah oleh para pihak telah terbukti hal-hal menurut hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah :
 - a. Tanah sawah terletak di Subak Lawas Yeh Pekerisan Ulu persil No. 9, Klas I luas 0,090 Ha, atas nama Ni Bidel dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah Milik I Kebut/I Gosong
Sebelah Timur	: Parit
Sebelah Selatan	: Tanah milik I Degeng/sekarang I Wiri
Sebelah Barat	: Jalan Raya
 - b. Tanah sawah terletak di Subak Lawas Yeh Pekerisan Ulu Persil No. 10 Klas III Luas 0,170 Ha, atas nama Ni bedil dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Uatar	: Tanah milik I Kebut/I Gosong
Sebelah Timur	: Jalan Raya
Sebelah Selatan	: Tanah milik I Jelih/sekarang I Rasa.
Sebelah Barat	: Parit.
- Bahwa tanah-tanah sengketa adalah harta peninggalan / guna kaya almarhum I Gedut dengan almarhum Ni Olas.
- Bahwa I gedut kawin dengan Ni Olas mempunyai 2 orang anak yaitu : Ni Bidel dan Ni Bedur;
- Bahwa I Gedut bersaudara kandung dengan I Gobeg yaitu kakek dari Para penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya kuasa para Penggugat mengajukan surat bukti P.a dan P.2 dan 4 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : I Amprag, I Made Ubuh, Ni Bedur dan I Made Tantri;

Menimbang, bahwa kuasa para Tergugat guna menguatkan dalil sangkalannya mengajukan surat bukti T.1 s/d T.12 dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : saksi Ni Ketut Kentel dan I Wayan Sukarta Yasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang masih menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai hubungan kekeluargaan dan keahliwarisan antara para penggugat dengan para Tergugats erta permasalahan mengenai hibah/pemberian tanah-tanah sengketa dari I Gedut kepada Ni Bidel apakah sah menurut hukum apa tidak;

Menimbang, bahwa tentang maslaah hubungan kekeluargaan dan keahliwarisan sebagaimana tersebut dalam surat bukti P.1 telah dibenarkan oleh Pihak Tergugat kecuali keterangan yang menerangkan Ni Bidel kawin keluar;

Menimban, bahwa apabila Surat bukti P.1 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu I Amprag, I Made Ubuh dan Ni Bedur yang masing-masing menerangkan Ni Bidel kawin keluar dengan I Togog dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upacara perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Ni Bidel/pihak perempuan karena pinjam tempat karena memang sebelumnya direncanakan I Togog kawin nyentana/nyeburin dengan Ni Bidel namun keluarga dari pihak Purusa (keluarga para Penggugat) berkeberatan serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi yang diajukan para Tergugat yaitu Ni Ketut Kentel dan I Wayan Sukarta Yasa yang masing-masing menerangkan bahwa I Togog Kawin nyeburin dengan Ni bidel dan terhadap kawin nyeburin tersebut tidak ada siaran di Banjar yang menerangkan bahwa I Togog kawin nyeburin dengan Ni Bidel;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan status perkawinan Ni Bidel dengan I Togog tersebut diatas, Majelis Hakim akan menguraikan mengenai ciri-ciri lembaga perkawinan adat nyeburin yang antara lain :

1. Biaya perkawinan ditanggung pihak perempuan;
2. Suami ikut berdiam di rumah keluarga perempuan;
3. Istri sbagai pemegang hak dan kewajiban keluarga;
4. Perkawinan adat keceburin diumumkan di Desa.

Menimbang, bahwa apabila lembaga perkawinan adat keceburin tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugattersebut diatas ternyata tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa kawin nyeburin yang dilakukan I Togog dengan Ni bdiel ada disiarkan di Banjar;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu syarat yang menjadi keharusan untuk syahnya lembaga perkawinan adat keceburin tersebut tidak dipenuhi, yaitu tidak ada siaran di Banjar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Ni Bidel kawin keluar dengan I Togog;

Menimbang, bahwa oleh karena Ni Bidel telah kawin keluar, maka keturunan I Gedut menjadi putung, karena kedua anak perempuan I Gedut yaitu Ni Bidel dan Ni Bedur telah kawin keluar;

Menimbang, bahwa oleh karena keturunan I Gedut menjadi putung karena kedua anak perempuannya kawin keluar maka para penggugat adalah ahliwaris purusa yang sah dari almarhum I Gedut dan karenanya petitum gugatan No. 2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permasalahan hidah/pemberian tanah-tanah sengketa dari I gedut kepada Ni Bidel apakah syah menurut hukum apa tidak;

Menimbang, bahwa bukti T-1 yaitu surat pernyataan I Gedut tertanggal 31 Maret 1967 yang isinya menyatakan bahwa I Gedut memberikan tanah sengketa kepada Ni Bidel adalah merupakan akta dibawah tangan dan oleh karena dibantah oleh Para penggugat, maka surat bukti tersebut harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat yaitu I Made Ubu menerangkan bahwa pada waktu pesangkepan/rapat di Banjar pada tahun 1967, I gedut mau memberikan tanah-tanah yang disengketakan sekarang ini kepada Ni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidel, tetapi Penggugat I (I Keprug) keberatan dan selang beberapa hari kemudian I Togog datang dengan membawa surat pernyataan yang dibuat I Gedut (surat-surat Bukti T-1) dan selanjutnya selaku kelian Banjar Padangsigi saksi menanda tangani surat pernyataan tersebut dan apabila keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh para Tergugat yaitu saksi Ni ketut Kentel dan I Wayan Sukarta Yasa yang masing menerangkan bahwa pada tahun 1967 saksi pernah mendengar dari I togog dan melihat surat pernyataan yang dibuat I Gedut tersebut yang menyatakan bahwa I Gedut memberikan tanah-tanah sengketa kepada Ni Bidel sebagai hadiah perkawinannya dengan I Togog, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah-tanah sengketa tersebut telah diberikan I Gedut kepada Ni Bidel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang-barang yang diberikan I Gedut kepada Ni Bidel diperbolehkan menurut hukum apa tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu I Amprag, I made Ubu, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Tergugat yaitu Ni Ketut Kentel dan I Wayan Sukarta Yasa yang masing-masing menerangkan bahwa selain tanah guna kaya (tanah sengketa) I Gedut juga meninggalkan tanah warisan (catu) yang sekarang dikerjakan oleh I Keprug dan I Gebyog;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah-tanah sengketa yang diberikan/dihibahkan I Gedut kepada Ni Bidel adalah tidak dilarang karena tanah yang dihibahkan tersebut tidak mengenai harta pusaka dan terhadap tanah warisan I Gedut yang berupa tanah pusaka, telah dikuasai dan digarap para Penggugat selaku ahliwaris kepurusa I Gedut (Yurisprudensi MARI Tanggal 23 April 1973 No. 749 K/Sip/1972) dan selain itu pula berdasarkan hukum adat yang berlaku di Bali seseorang dapat memberikan hadiah perkawinan kepada anaknya laki-laki maupun perempuan yang kawin keluar sebagai bekal harta bawasanya (jiwa dana);

Menimbang, bahwa terhadap pemebrian/hibah tanah-tanah sengketa dari I Gedut kepada Ni Bidel tersebut, ia telah pula menunjukkan Dharma Baktinya sebagai seorang anak yaitu dengan merawat dan membiayai kehidupan Ibunya/Janda alm I Gedut yaitu Ni Olas sampai ia meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena subyek hukum dalam pemberian/penghibahan tanah sengketa ini adalah orang Indonesia asli yang tunduk pada hukum adat, maka pemberian/hibah yang dilakukan I Gedut kepada Ni Bidel atas tanah-tanah sengketa yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 31 Maret 1973 No. 749 K/Sip/1972);

Menimbang, bahwa tentang upacara pengabenan yang dilakukan oleh para Pengugat terhadap almarhum Ni Olas adalah suatu hal yang wajar sebagai kewajiban moral dari pihak keluarga ke purusa, karena keluarga purusa sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas telah mendapat warisan I Gedut. Adapun soal pengabenan I Gedut, hal tersebut dilaksanakan pada saat istri I Gedut (Ni olas) masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberian/hibah yang dilakukan I Gedut kepada Ni Bidel atas tanah sengketa tersebut adalah syah menurut hukum, maka patitum gugatan para Penggugat No. 3, 4, 5, 7, dan 8 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 6, oleh karena terhadap tanah sengketa tidak diletakan sita jaminan, maka petitum gugatan No. 6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak, maka para Penggugat berada dipihak yang kalah oleh karenanya menurut hukum biaya perkara harus dibebankan kepada para Penggugat secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para penggugat adalah ahliwaris-ahliwaris purusa yang ah dari almarhum I Gedut;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini dianggar Rp. 114.000,- (Seratus Empat Belas Ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : Jumat, tanggal 11 mei 2001, oleh kami : I MADE SUPARTHA, SH, sebagai Hakim Ketua, MOCHAMAD ARIFIN, SH, dan SUTIYONO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : Rabu tanggal 16 Mei 2001 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dibantu oleh DRS. IDA BAGUS SUDARMIKA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. (MOCHAMAD ARIFIN,SH)

(I MADE SUPARTHA, SH)



putusan.mahkamahagung.go.id

2. (SUTIYONO, SH)

Panitera Pengganti,

(DRS. IDA BAGUS SUDARMIKA)

Perincian Biaya :

1. Administrasi	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan-panggilan	Rp. 55.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 3.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah.....	<u>Rp. 114.000,-</u>

(seratus empat belas ribu rupiah)

CATATAN :

Dicatat disini, bahwa pada tanggal 23 Mei 2001, nak Agung Gede Oka, SH. (Kuasa dari I Wayan Keprug, dkk) telah mengajukan permohonan banding, permohonan mana telah didaftarkan dalam register untuk itu pada Nomor : 14/Pdt. Banding/2001/PN.Gir. sehingga putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 16 Mei 2001 No. 13/Pdt.G/2001/PN.Gir. belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Panitera Pengganti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(DRS. IDA BAGUS SUDARMIKA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)